

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/325/W/2021

Nama Pemohon : ERNI RATNANI SE

Alamat : Jl. Branjangan No. 33 Rt. 004 / 006 Desa/Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP : 3376015111680001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Maret 2021 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang

: Jl. Mataram

RT / RW

: -/-

Kelurahan

: Pesurungan Lor

Kecamatan Status Tanah Margadana

: HM. No

HM. No. 00503 Luas : 1200 m2 An : Erni Ratnani, Sarjana Ekonomi merupakan bagian dari total

tanah seluas: 1200 m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel) Perdagangan Dan Jasa

: IPPT : -

: 70%

560% (atau 5.6)

- % : 15 %

: -m : -m

: 3,00 m : 3,00 m

3,00 m 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Kelas Jalan:

Arteri Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan

dari batar tanah dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).




TEGAL, ...... 2021

KEPAL OWAS PEKERJAAN UMUM


DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

SUGIYANTO, ST. MT Rempina Utama Muda



Keterangan:

GSB: Garis Sempadan Bangunan GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil GAMBAR SITUASI CETAL 1:500





#### PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J. Proklamasi No. 11 Tegal Telp / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 | 32 7 | 10 | 2021 : 27 April 2021 Tanggal

Pemohon : ERNI RATNANI, SE

Jl. branjangan No. 33 RT 4/6, Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal

Permohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) Rencana Pemanfaatan : IPPT

Peruntukan : Perdagangan dan Jasa



Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: Perdagangan dan Jasa Perdagangan dan Jasa Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang bdak dipertukan.

tanah dimaksud seluas: 1.200 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 1.200 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500.-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.3.000.000.

### **CETAK PETA** Keterangan Rencana Kota INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 1.200 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 1.200 m2 1. Ari Santoso

Lokasi Tanah: Jl. Mataram RT. 0 / 0 , Kel. Pesurungan Lor, Kec Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas Callina

